



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI, RELOKASI/REHABILITASI
RUMAH KORBAN BENCANA DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah dalam pemberian/penyaluran bantuan Rumah Layak Huni dan pelaksanaan relokasi/rehabilitasi rumah korban bencana dan permukiman kumuh secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni, Relokasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-3031;

memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Panca Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI, RELOKASI/REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kebutuhan ruang dan kesehatan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal diatas lahan

bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
17. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
18. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan kepentingan kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
19. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
21. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
22. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
23. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

24. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
25. Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa tapak rumah atau rumah panggung serta prasarana, sarana dan utilitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
- a. pedoman bagi pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Camat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemberian/penyaluran bantuan Rumah Layak Huni dan pelaksanaan relokasi/rehabilitasi rumah korban bencana dan permukiman kumuh; dan
 - b. untuk meringankan keluarga korban bencana serta normalisasi kehidupan masyarakat korban bencana.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. penyelenggaraan pemberian/penyaluran bantuan Rumah Layak Huni dan pelaksanaan relokasi/rehabilitasi rumah korban bencana dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. terpenuhinya pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni dan pelaksanaan relokasi/rehabilitasi rumah korban bencana dan permukiman kumuh yang memenuhi syarat konstruksi rumah dan syarat lingkungan yang dikelularkan oleh dinas teknis terkait; dan
 - c. memberikan bantuan bencana sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. persyaratan dan kriteria teknis lokasi pemberian bantuan;
- b. bentuk penyediaan program bantuan;
- c. kriteria penerima program bantuan;

- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. peran serta masyarakat dan/atau lembaga usaha;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pengawasan;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KRITERIA TEKNIS LOKASI PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Bantuan Pembangunan Rumah

Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis bantuan pembangunan rumah Susun Khusus dan/atau Rumah Khusus meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. tanah
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah susun;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tanah tidak sengketa;
 - b. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
 - c. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (*peil banjir*).

Bagian Kedua

Kriteria Relokasi dan Rehabilitasi

Pasal 5

Dalam rangka pemberian bantuan rumah dalam penanganan korban bencana, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemberian

bantuan Rumah Layak Huni dan relokasi atau rehabilitasi rumah untuk korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Rumah yang rusak akibat bencana alam, berdasarkan surat pernyataan Bupati dan keterangan dari pemerintah setempat terkait bencana alam;
- b. Rumah yang berada pada daerah rawan berdasarkan hasil kajian teknis dari lembaga teknis;
- c. Rumah yang berada pada kawasan berbahaya berdasarkan hasil ketetapan dinas/instansi yang berwenang;
- d. Rumah yang terkena program pemerintah daerah.

BAB V

BENTUK PENYEDIAN PROGRAM BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bentuk penyediaan program bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. rumah susun khusus; dan
 - b. rumah khusus.
- (2) Penyediaan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan untuk korban bencana, dengan status kepemilikan rumahnya sewa serta merupakan warga setempat dan tidak mampu.
- (3) Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan Rumah Khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum adalah diperuntukan bagi korban bencana yang memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan tanah serta diprioritaskan bagi korban bencana yang meninggal dunia.
- (4) Spesifikasi Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Data umum, terdiri dari:
 - 1) Tipe 36 dengan 2 kamar tidur, ruang tamu/ruang keluarga, wc, dapur, balkon, dan ruang jemur;
 - 2) Maksimal 4 (empat) lantai dan lantai pertama untuk ruang publik/ruang bersama; dan
 - 3) 1 (satu) blok bangunan rumah susun khusus dengan luas lahan 3000 m².
 - b. Spesifikasi teknis terdiri dari:
 1. Pondasi = beton bertulang/batu kali

2. Struktur = beton bertulang
3. Dinding = bata merah/bata ringan, plesteran dan acian
4. Kusen = aluminium
5. Daun jendela = aluminium
6. Pintu = panel kayu
7. Atap = genteng metal
8. Rangka atap = baja ringan
9. Plafon = gypsum
10. Rangka plafon = besi hollow
11. Lantai = keramik
12. Lantai kamar mandi = keramik
13. Pintu kamar mandi = PVC
14. Closet = jongkok
15. Air bersih = PDAM (meteran/unit)
16. Listrik = 900 watt/unit

(5) Spesifikasi Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b, terdiri dari:

a. Data umum, terdiri dari:

- 1) Luas bangunan 36 m² dan luas lahan ± 80-110M²;
- 2) Ruangan terbagi menjadi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu/keluarga dan 1 kamar mandi;
- 3) Prasarana meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, dan penyediaan air minum;
- 4) Sarana merupakan bangunan yang mempunyai fungsi meliputi saran peribadatan, saran pendidikan, dan/atau sarana sosial dan budaya; dan
- 5) Utilitas umum berupa jaringan atau instalasi listrik.

b. Spesifikasi teknis, terdiri dari:

- 1) Pondasi = batu kali;
- 2) Struktur = beton bertulang;
- 3) Dinding = batako/bata, plesteran dan acian;
- 4) Kusen = kayu/aluminium;
- 5) Daun jendela dan pintu = kayu/aluminium
- 6) Pintu = panel;
- 7) Atap = asbes/genteng/metal;
- 8) Rangka atap = baja ringan/kayu;
- 9) Plafon = grc/gypsum;
- 10) Rangka plafon = besi hollow/kayu;

- 11) Lantai = plesteran/keramik;
- 12) Lantai kamar mandi = plesteran/keramik;
- 13) Pintu kamar mandi = PVC;
- 14) Closet = jongkok;
- 15) Air bersih = air tanah;
- 16) Listrik = 900 watt;
- 17) Septic tank;

BAB VI

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima program bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:
 - a. kepala keluarga korban bencana yang tercatat dalam data korban bencana alam;
 - b. kepala keluarga pemilik rumah yang berlokasi di daerah rawan dan/atau daerah berbahaya yang ditetapkan oleh dinas/instansi yang berwenang;
 - c. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik/akta/letter c/surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat;
 - d. tidak memiliki aset bangunan lain;
 - e. terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum;
 - f. pengontrak rumah yang merupakan warga setempat dan tidak mampu; dan/atau
 - g. diusulkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat yang merupakan prioritas penerima bantuan dengan melampirkan:
 - 1) permohonan usulan bantuan;
 - 2) KTP dan kartu keluarga;
 - 3) surat kepemilikan atas tanah dan bangunan;
 - 4) surat pernyataan/keterangan dari RT dan RW setempat bagi masyarakat yang dokumen kependudukannya hilang;
 - 5) foto perspektif rumah;

- 6) surat keterangan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia;
 - 7) surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rumah dari proses penanggulangan pasca bencana alam; dan
 - 8) bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan penerima bantuan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

Mekanisme pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melalui tahapan-tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. verifikasi
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan data lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana yang membutuhkan rumah susun sewa atau rumah khusus.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.

- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian aset by aset atau dengan tata cara sewa.
- (2) Penggantian aset by aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) aset walaupun korban memiliki lebih dari 1 (satu) aset.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk rumah susun khusus atau rumah khusus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penerima program bantuan rumah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU LEMBAGA USAHA

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga usaha dapat berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah.
- (2) Masyarakat dan/atau lembaga usaha yang akan berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana pada ayat (1), harus menyusun:
 - a. nota kesepahaman/memorandum saling pengertian;
 - b. kerangka acuan kegiatan; dan
 - c. rencana kegiatan.
- (3) Nota kesepahaman/memorandum saling pengertian, kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama-sama antara lembaga usaha dan pelaksana BPBD sebagai wakil pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal peran serta masyarakat dan/atau lembaga usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusun nota kesepahaman/memorandum saling pengertian, kerangka acuan

kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan melibatkan mitra kerja.

- (5) Masyarakat dan/atau lembaga usaha yang akan memberikan bantuan rumah kepada korban bencana wajib menyesuaikan desain rumah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan bagi korban bencana yang bersumber dari masyarakat dan/atau lembaga usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD Teknis yang menangani urusan penanggulangan bencana daerah, urusan perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian bantuan rumah bagi korban bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan program pemberian bantuan rumah dilaksanakan oleh Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan rakyat, permukiman dan pertanahan, urusan sosial, urusan penanggulangan bencana daerah, dan urusan

pemberdayaan masyarakat desa melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember
BUPATI BONE BOLANGO,

2020

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

II. HI. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO


Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Desember 2020
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI, RELOKASI/REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA DAN
PERMUKIMAN KUMUH
PENGELOLA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730605 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Prof. DR. Ing. B.J Habibie No.1 Kompleks Kantor Bupati Bone Bolango
Kecamatan Suwawa 19164 Email perkintan.bonebolango@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango.
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 845/PERKIMTAN-BB/189/XII/2020
Tanggal : 28 Desember 2020
Perihal : Surat Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemerintah Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni, Relokasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Permukiman Kumuh.

Dasar : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;
h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
i. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial;

Pertimbangan : 1. Bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Pelaksanaan Program Pemerintah Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni kepada masyarakat untuk Relokasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bone Bolango Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemerintah Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni, Relokasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Permukiman Kumuh;
2. Bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, menjadi penyesuaian Peraturan Bupati ini;

Saran

: Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Bupati menyetujui penerbitan Surat Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemerintah Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni, Relokasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Permukiman Kumuh;

Demikian Telaahan Staf ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

KADARTIA HILALA, ST.,MM

Pembina Tkt.I / IV.b

NIP. 19610614 199103 1 004